



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/15 Maret 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. R A Kartini No. 64 RT 02 RW 01 Kelurahan Bangilan  
Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan (sesuai KK)  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 8 November 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya WIWIK TRIHARYATI, S.H., dan rekan, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 19 Januari 2022, Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2022, Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN bersalah melakukan Tindak Pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidiair tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya .  
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO;**
  - 1 (satu) unit handphone warna merah merk REDMI 8 beserta simcardnya dengan Nomor : 083833774988 dengan nomor IMEI 1 : 867694044700245,

Halaman 2 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 867694044700252

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal dan mohon keringanan dengan alasan yaitu berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

### **Pertama :**

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Warung kopi Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di sekitar Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggurejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis shabu, sehingga saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. (keduanya anggota POLRI) beserta tim dari Satreskoba Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan saat didapatkan bukti permulaan cukup selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN dan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN telah melakukan pembelian narkotika jenis shabu titipan RUDI (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :165/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada ULIL (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :166/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO datang kerumah ULIL hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Hang Tuah Kelurahan Nglempak Kecamatan Panggurejo Kota Pasuruan, kemudian uang pembelian shabu sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk diserahkan kepada ULIL, tidak lama kemudian ULIL meninggalkan terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO diwarung dekat rumah ULIL, sekitar pukul 20.30 ULIL datang kembali menemui terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya kepada terdakwa. Tetapi belum sempat terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD

Halaman 4 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan RUDI, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk **menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis shabu** dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 09709/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN sebagai berikut sebagai berikut :

Nomor : 19220/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,058$  gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba -----**

**A t a u**

**Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Warung kopi Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 5 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di sekitar Kelurahan Bugullor Kecamatan Panggurejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis shabu, sehingga saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. (keduanya anggota POLRI) beserta tim dari Satreskoba Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan saat didapatkan bukti permulaan cukup selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN dan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN telah melakukan pembelian narkotika jenis sabu titipan RUDI (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :165/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada ULIL (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :166/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO datang kerumah ULIL hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Hang Tuah Kelurahan Nglempak Kecamatan Panggurejo Kota Pasuruan, kemudian uang pembelian shabu sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk diserahkan kepada ULIL, tidak lama kemudian ULIL meninggalkan terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO diwarung dekat rumah ULIL, sekitar pukul 20.30 ULIL datang kembali menemui terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 (nol

Halaman 6 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya kepada terdakwa. Tetapi belum sempat terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan RUDI tersebut, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

- Berdasar berita acara pemeriksaan no. Lab. 09709/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN sebagai berikut :

Nomor : 19220/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,058 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WISNU ARYANGGI, S.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di Warung kopi Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit handphone warna merah merk REDMI 8 beserta simcardnya dengan Nomor : 083833774988 dengan nomor IMEI 1 : 867694044700245, IMEI 2 : 867694044700252

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN telah membeli narkotika jenis sabu titipan RUDI (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :165/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada ULIL (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :166/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO datang kerumah ULIL hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Hang Tuah Kelurahan Nglempak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian uang pembelian shabu sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk diserahkan kepada ULIL, tidak lama kemudian ULIL meninggalkan terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO diwarung dekat rumah ULIL, sekitar pukul 20.30 ULIL datang kembali menemui terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya kepada terdakwa. Tetapi belum sempat terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan RUDI tersebut, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 November

Halaman 8 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di Warung kopi Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit handphone warna merah merk REDMI 8 beserta simcardnya dengan Nomor : 083833774988 dengan nomor IMEI 1 : 867694044700245, IMEI 2 : 867694044700252
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN telah membeli narkotika jenis sabu titipan RUDI (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :165/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada ULIL (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :166/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO datang kerumah ULIL hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Hang Tuah Kelurahan Nglempak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian uang pembelian shabu sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk diserahkan kepada ULIL, tidak lama kemudian ULIL meninggalkan terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO diwarung dekat rumah ULIL, sekitar pukul 20.30 ULIL datang kembali menemui terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya kepada terdakwa. Tetapi belum sempat terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan RUDI tersebut, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN bersama saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di Warung kopi Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit handphone warna merah merk REDMI 8 beserta simcardnya dengan Nomor : 083833774988 degan nomor IMEI 1 : 867694044700245, IMEI 2 : 867694044700252;
- Bahwa saksi ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok ARES yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0.26 (Nol koma dua enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditemukan disaku sebelah kanan saksi;
- Bahwa shabu tersebut adalah pemberian / Imbalan dari ULIL (DPO) karena saksi telah mengantarkan terdakwa untuk membeli shabu kepada ULIL seharga Rp. 375.000,- di Jalan Hang Tuah Kelurahan Nglempak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No.Lab:09709/NNF/2021 dengan kesimpulan Nomor barang bukti 19220/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,058$  gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) unit handphone warna merah merk REDMI 8 beserta simcardnya dengan Nomor : 083833774988 dengan nomor IMEI 1 : 867694044700245, IMEI 2 : 867694044700252;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MOCHAMMAD IMAM ASYARI**

**Bin ACHMAD AMIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di Warung kopi Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit handphone warna merah merk REDMI 8 beserta simcardnya dengan Nomor : 083833774988 dengan nomor IMEI 1 : 867694044700245, IMEI 2 : 867694044700252;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ternyata terdakwa mengakui sebelumnya telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu titipan dari RUDI (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :165/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada ULIL (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :166/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO datang kerumah ULIL hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Hang Tuah Kelurahan Nglempak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian uang pembelian shabu sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk diserahkan kepada ULIL, tidak lama kemudian ULIL meninggalkan terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO diwarung dekat rumah ULIL, sekitar pukul 20.30 Wib, ULIL datang kembali menemui terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk

Halaman 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya kepada terdakwa.

- Bahwa belum sempat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan RUDI tersebut, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di Warung kopi Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit handphone warna merah merk REDMI 8 beserta simcardnya dengan Nomor : 083833774988 dengan nomor IMEI 1 : 867694044700245, IMEI 2 : 867694044700252;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN ternyata mengakui sebelumnya telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu titipan dari RUDI (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :165/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada ULIL (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :166/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO datang kerumah ULIL hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Hang Tuah Kelurahan Nglempak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian uang pembelian shabu sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk diserahkan kepada ULIL, tidak lama kemudian ULIL meninggalkan terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO diwarung dekat rumah ULIL,

Halaman 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 20.30 Wib, ULIL datang kembali menemui terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya kepada terdakwa.

- Bahwa belum sempat terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan RUDI tersebut, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No.Lab:09709/NNF/2021 dengan kesimpulan Nomor barang bukti 19220/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,058 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap perbuatan terdakwa khususnya yaitu menjadi membeli atau menjadi perantara Narkoba golongan I bukan tanaman tidak dapat dibuktikan karena terhadap pihak yang diduga terlibat seperti RUDI (DPO) dan ULIL (DPO) tidak dapat dikonfrontasi maupun dikonfirmasi lebih lanjut apakah benar telah terjadi penjualan maupun pembelian atau bahkan menjadi perantara maupun menukar serta menyerahkan ataupun menerima Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, hal mana diperoleh hanya berdasarkan pengakuan terdakwa saja;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132

Halaman 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup

Halaman 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, bertempat di Warung kopi Jl. Veteran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit handphone warna merah merk REDMI 8 beserta simcardnya dengan Nomor : 083833774988 dengan nomor IMEI 1 : 867694044700245, IMEI 2 : 867694044700252;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN ternyata mengakui sebelumnya telah melakukan pembelian narkotika jenis sabu titipan dari RUDI (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :165/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada ULIL (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :166/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO datang kerumah ULIL hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Hang Tuah Kelurahan Nglempak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian uang pembelian shabu sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk diserahkan kepada ULIL, tidak lama kemudian ULIL meninggalkan terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO diwarung dekat rumah ULIL, sekitar pukul 20.30 Wib, ULIL datang kembali menemui terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada 2 (dua) perbuatan berupa percobaan atau permufakatan jahat, yang satu dengan lainnya saling

Halaman 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecualikan atau bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka sudah dapat memenuhi unsur pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MOCHAMMAD IMAM ASYARI BIN ACHMAD AMIN ternyata mengakui sebelumnya telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu titipan dari RUDI (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :165/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO (Yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada ULIL (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :166/XI/2021/Satesnarkoba tanggal 08 November 2021) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO datang kerumah ULIL hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Hang Tuah Kelurahan Nglempak Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian uang pembelian shabu sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk diserahkan kepada ULIL, tidak lama kemudian ULIL meninggalkan terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO diwarung dekat rumah ULIL, sekitar pukul 20.30 Wib, ULIL datang kembali menemui terdakwa bersama saksi FAISAL CHOLIL BIN SLAMET SANTOSO untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ketiga berupa permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkoba Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat

Halaman 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;

merupakan obyek dalam tindak pidana yang peredarannya tanpa ijin maupun hak atau wewenang, namun masih diperlukan guna memperkuat pembuktian dalam perkara splitsing atas nama terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

- 1 (satu) unit handphone warna merah merk REDMI 8 beserta simcardnya dengan Nomor : 083833774988 dengan nomor IMEI 1 : 867694044700245, IMEI 2 : 867694044700252;

merupakan alat komunikasi yang digunakan berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga mempunyai kesempatan memperbaiki diri menjadi pribadi lebih baik.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD IMAM ASYARI Bin ACHMAD AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FAISAL CHOLIL Bin SLAMET SANTOSO.
  - 1 (satu) unit handphone warna merah merk REDMI 8 beserta simcardnya dengan Nomor : 083833774988 dengan nomor IMEI 1 : 867694044700245, IMEI 2 : 867694044700252;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2022** oleh kami **IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **JUNI WAHYUNINGSIH,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.**

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**ANDI ELFIATI**

Halaman 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Psr